

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Desa**

Desa merupakan bagian terkecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa, Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa. Urusan pemerintahan desa tersebut diselenggarakan oleh kepala desa dibantu perangkat desa yang berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, serta partisipatif.

Syarat yang harus dipenuhi dalam pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat, serta kemampuan dan potensi desa. Untuk memperjelas tugas, peran dan fungsi desa dalam mengelola, menjalankan pemerintahan, serta memberikan pelayanan bagi masyarakat desa diperlukan pengaturan desa dengan 13 (tiga belas) asas. Asas-asas

tersebut yaitu rekognisi, kebersamaan, subsidiaritas, keberagaman, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan.

Desa memiliki beberapa hak yang salah satu diantaranya yaitu mendapatkan sumber pendapatan yang memadai agar dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sumber pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, serta lain-lain pendapatan desa yang sah. Supaya pendapatan desa dikelola dengan efektif dan efisien, diperlukan kebijakan yang dapat mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada desa.

## **2.2 Dana Desa**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014, dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa dalam APBN dialokasikan oleh pemerintah sebesar 10% dari dana transfer daerah per tahun anggaran yang prioritas penggunaannya untuk mendukung pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat. Sehingga dana desa tidak hanya untuk pembangunan berupa fisik, tetapi juga dapat mencapai pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, pemberian dana desa juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik desa, memajukan perekonomian desa, mengentaskan kemiskinan, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa. Pemberian dana desa antar desa di Indonesia berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh 10% untuk jumlah penduduk, 50% untuk angka kemiskinan, 15% untuk luas wilayah, dan 25% untuk tingkat kesulitan geografis desa. Dari tahun 2015 sampai 2020, dana desa meningkat signifikan setiap tahunnya yang pada tahun 2015 sebesar Rp 20,77 triliun dan menjadi sebesar Rp 72 triliun pada tahun 2020.

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa pada Setiap Desa serta Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020, rincian dana desa pada setiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan yang berdasarkan :

- a) Alokasi dasar setiap desa : membagi alokasi dasar daerah dengan jumlah desa di daerah
- b) Alokasi afirmasi setiap desa :  $(0,015 \times \text{pagu dana desa}) / \{(2 \times \text{jumlah desa sangat tertinggal})\} + (1 \times \text{jumlah desa tertinggal})$
- c) Alokasi kinerja setiap desa : membagi alokasi kinerja yang didasarkan pada peraturan presiden tentang rincian APBN dengan jumlah desa penerima alokasi kinerja daerah di daerah

- d) Alokasi formula setiap desa :  $\{(10\% \times \text{jumlah penduduk})\} + \{(50\% \times \text{angka kemiskinan})\} + \{(15\% \times \text{luas wilayah})\} + \{(25\% \times \text{tingkat kesulitan geografis})\} \times \text{AF Daerah}$

Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap dari APBN ke APBD dan selanjutnya APBDes diatur dalam PMK No.193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dana desa dari APBN disalurkan dari RKUN ke RKUD oleh Menteri Keuangan, sedangkan dari APBD disalurkan dari RKUD ke RKD oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Hal tersebut berfungsi untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan dana desa. Terdapat 3 tahapan penyaluran yaitu sebagai berikut:

- a) Tahap I : 40% dari pagu dana desa (paling cepat Januari dan paling lambat minggu ke 3 Juni)
- b) Tahap II : 40% dari pagu dana desa (paling cepat Maret dan paling lambat minggu ke 4 Juni)
- c) Tahap III : 20% dari pagu dana desa (paling cepat Juli)

Pengalokasian dana desa yang tepat menjadi upaya dalam menentukan arah dan strategi kebijakan pembangunan desa yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pada tahun 2020, arah kebijakan dana desa digunakan untuk melakukan penyempurnaan kebijakan pengalokasian, mendorong peningkatan porsi pemanfaatan dana desa, mendorong terlaksananya perencanaan partisipatif, meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan, meningkatkan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa, mengoptimalkan peran Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota.

### **2.3 Penggunaan Dana Desa**

Pemerintah perlu menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, terutama untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan pelayanan publik. Penggunaan dana desa menjadi hak pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dari prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, kebutuhan prioritas, terfokus, kewenangan desa, partisipatif, swakelola, berdikari, berbasis sumber daya desa, dan tipologi desa.

Dalam bidang pembangunan desa, penggunaan dana desa diutamakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat, melalui pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Sedangkan bidang pemberdayaan masyarakat desa, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi desa, dan lain sebagainya.

Penggunaan dana desa ini boleh digunakan untuk kegiatan yang bukan menjadi prioritasnya dengan syarat yaitu kegiatannya sangat dibutuhkan masyarakat, sesuai dengan urusan dan kewenangan, dan sudah disepakati dalam musyawarah desa.

### **2.4 Pengelolaan Dana Desa**

Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan

kewajiban desa disebut dengan keuangan desa. Keuangan desa ini merupakan alokasi dari APBN dan APBD yang tercantum dalam APBDes sehingga penggunaan dan pengelolaannya akan dilaporkan kepada masyarakat desa dalam rangka untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Struktur APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Salah satu struktur pendapatan dari APBDes yaitu dana desa yang menjadi fokus dalam pembahasan KTTA.

Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa dalam satu tahun anggaran dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember disebut pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa merupakan konsekuensi adanya otonomi desa serta menjadi tugas dan tanggung jawab para pejabat pengelola keuangan desa dengan menggunakan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Unsur dari pejabat pengelola keuangan desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi, serta Kaur Keuangan.

#### **2.4.1 Perencanaan Keuangan Desa pada Dana Desa**

Perencanaan keuangan desa pada dana desa merupakan suatu program kegiatan yang akan disiapkan dan dilaksanakan berdasarkan rencana kepala desa untuk mencapai tujuan dimasa yang akan datang terkait kebijakan dari dana desa. Karena program kegiatan yang direncanakan kepala desa akan dilaksanakan bersama masyarakat desa, maka perencanaan program kegiatan tersebut akan disusun terlebih dahulu melalui Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (musrenbangdesa) dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), LPMD, tokoh masyarakat, dan perwakilan unsur masyarakat biasa. Musrenbangdesa merupakan wadah untuk membahas rencana kegiatan berdasarkan

kebutuhan yang menjadi prioritas dan diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat desa. (Yamulia Hulu, 2018)

Menurut Yamulia (2018), skema perencanaan keuangan desa pada dana desa antara lain sebagai berikut:

- a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDes berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan yang akan dibahas dan disepakati antara Kepala Desa dan BPD. RKP Desa akan memuat rencana penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan prioritas program desa.
- b. APBDes disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Dalam APBDes terdapat salah satu sumber pendapatan desa yaitu Dana Desa.
- c. APBDes akan dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama maksimal 20 hari kerja dan Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APBDes dinyatakan tidak sesuai dengan Raperdes.
- d. Prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pemdes, dan Unsur Masyarakat serta dihadiri oleh Camat sebagai pembina desa.

#### **2.4.2 Pelaksanaan Keuangan Desa pada Dana Desa**

Pelaksanaan keuangan desa pada dana desa merupakan semua penerimaan dan pengeluaran terkait dana desa melalui rekening kas desa atau sesuai ketentuan pemerintah kab/kota dengan didukung bukti yang lengkap dan sah serta

ditandatangani oleh kepala desa dan kaur keuangan. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran ditugaskan oleh kepala desa untuk menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terdiri dari rencana kegiatan dan anggaran desa, rencana kerja kegiatan desa, dan rencana anggaran biaya paling lama tiga hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APBDes dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes ditetapkan. DPA yang telah disetujui kepala desa akan dijadikan dasar oleh kaur dan kasi dalam melaksanakan kegiatan seperti pengadaan melalui swakelola dan penyedia barang/jasa.

Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Setiap pengajuan SPP harus dilampiri dengan pernyataan tanggung jawab belanja dan bukti penerimaan, kemudian sekretaris desa akan meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran SPP tersebut. Setelah diverifikasi oleh sekretaris desa, SPP akan disetujui oleh kepala desa. Kemudian kaur keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP. Selanjutnya kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai dilakukan.

#### **2.4.3 Penatausahaan Keuangan Desa pada Dana Desa**

Penatausahaan keuangan desa pada dana desa merupakan kegiatan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran terkait dana desa yang dilaksanakan oleh kaur keuangan secara sistematis dan kronologis atas transaksi yang terjadi dengan

disertai dokumen pendukung. Dokumen pendukung tersebut berupa kuitansi pengeluaran yang ditandatangani oleh kaur keuangan dan kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh penerima dana. Kaur keuangan dalam penatausahaannya menggunakan Buku Pembantu Kas Umum yang terdiri atas Buku Pembantu Bank (catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa), Buku Pembantu Pajak (catatan penerimaan potongan dan pengeluaran setoran pajak), dan Buku Pembantu Panjar (catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar). Berdasarkan Pasal 67 Permendagri 20 Tahun 2018, setiap akhir bulan kaur keuangan menutup dan melaporkan buku kas umum kepada sekrestaris desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

## **2.5 Akuntansi dan Pelaporan Dana Desa**

Berdasarkan PP RI No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Tujuan pokok dari akuntansi yaitu sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, manajerial, dan pengawasan terhadap kinerja dari suatu instansi dan organisasi. Akuntansi desa, termasuk bagian dari penatausahaan pengelolaan keuangan desa, merupakan proses pencatatan sampai pelaporan transaksi keuangan yang terjadi di desa dengan disertai bukti nota sebagai dokumen pendukung. Dari akuntansi desa tersebut akan dihasilkan informasi berupa laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak terkait seperti masyarakat desa, perangkat desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat (Setyawati, 2019). Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, laporan keuangan tersebut berupa

Laporan Realisasi APBDes dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, kebijakan akuntansi desa mengacu pada peraturan tersebut.

### **2.5.1 Aspek dan Karakteristik Akuntansi Desa**

Menurut Setiadi (2015), akuntansi desa dibagi menjadi dua aspek yaitu aspek fungsi dan aspek aktivitas. Berdasarkan aspek fungsi, akuntansi menyajikan informasi sebagai fungsi untuk melakukan perencanaan, pengawasan, dan menghasilkan keputusan bagi Kepala Desa yang dapat dimanfaatkan oleh pihak internal maupun eksternal sehingga kegiatan yang efektif dan efisien dapat tercapai. Sedangkan aspek aktivitas, akuntansi merupakan proses yang dilaksanakan sebagai fungsi untuk mengidentifikasi data menjadi data yang relevan dan dianalisis menjadi informasi untuk pengambilan suatu keputusan. (Setiadi, 2015)

Terdapat beberapa karakteristik akuntansi desa antara lain sebagai berikut:

- a) Pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan;
- b) Akuntansi sebagai suatu sistem dengan input data/informasi dengan output informasi dan laporan keuangan;
- c) Informasi keuangan terkait suatu entitas; dan
- d) Informasi dikomunikasikan untuk pemakai dalam pengambilan keputusan.

### **2.5.2 Prinsip Akuntansi Desa**

Berdasarkan PP RI No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat delapan prinsip yang digunakan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam

melakukan kegiatannya. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya yaitu basis akuntansi, prinsip nilai historis, realisasi, substansi mengungguli bentuk formal, periodisitas, konsistensi, pengungkapan lengkap, dan penyajian wajar. Prinsip basis akuntansi dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam LRA pada akuntansi desa yaitu menggunakan basis kas. Dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntansi tersebut akan membuat pihak eksternal lebih mudah memahami laporan keuangan yang telah disajikan oleh perangkat desa.

### 2.5.3 Klasifikasi Pendapatan pada Akuntansi Dana Desa

Pendapatan Desa merupakan semua penerimaan yang menjadi hak desa melalui rekening desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dikembalikan oleh desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenisnya yang dapat dilihat pada tabel II.1.

Tabel II-1 Klasifikasi Pendapatan pada Akuntansi Desa

| Kelompok                      | Jenis                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Pendapatan Asli Desa (PADesa) | Hasil Usaha (hasil bumdes, tanah kas desa)                     |
|                               | Hasil Aset (tambatan perahu, pasar desa, jaringan irigas)      |
|                               | Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong                        |
|                               | Lain-lain PADesa (hasil pungutan desa)                         |
| Transfer                      | Dana Desa                                                      |
|                               | Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kab/Kota dan Retribusi Daerah   |
|                               | Alokasi Dana Desa                                              |
|                               | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi (bersifat umum dan khusus) |
|                               | Bantuan Keuangan APBD Kab/Kota                                 |
| Pendapatan Lain-lain          | Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat      |
|                               | Lain-lain pendapatan Desa yang sah                             |

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

#### 2.5.4 Klasifikasi Belanja pada Akuntansi Dana Desa

Belanja Desa merupakan semua pengeluaran yang menjadi kewajiban desa melalui rekening desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, belanja desa diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, dan jenisnya. Klasifikasi belanja berdasarkan bidang dan sub bidang dapat dilihat pada tabel II.2.

Tabel II-2 Klasifikasi Belanja pada Akuntansi Desa

| Bidang                            | Sub Bidang                                           |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap            |
|                                   | Tunjangan dan operasional pemerintahan desa          |
|                                   | Sarana dan prasarana pemerintahan desa               |
| Pelaksanaan Pembangunan Desa      | Pendidikan                                           |
|                                   | Kesehatan                                            |
|                                   | Pekerjaan umum dan penataan ruang                    |
| Pembinaan Kemasyarakatan          | Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat |
|                                   | Kebudayaan dan keagamaan                             |
|                                   | Kepemudaan dan olah raga                             |
| Pemberdayaan Masyarakat Desa      | Kelautan dan perikanan                               |
|                                   | Pertanian dan peternakan                             |
|                                   | Peningkatan kapasitas aparatur desa                  |
| Belanja Tak Terduga               | Penanggulangan bencana                               |
|                                   | Keadaan darurat                                      |
|                                   | Keadaan mendesak                                     |

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Sedangkan klasifikasi belanja berdasarkan jenisnya antara lain:

##### 1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD, dan dibayarkan setiap bulan

## 2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, yang terdiri dari ATK, benda pos, bahan/material, dan lain-lain.

## 3) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan.

## 4) Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga digunakan untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa.

### **2.5.5 Klasifikasi Pembiayaan pada Akuntansi Desa**

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pembiayaan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenisnya yang dapat dilihat pada tabel II.3.

Tabel II-3 Klasifikasi Pembiayaan pada Akuntansi Desa

| Kelompok               | Jenis                                                                                                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penerimaan Pembiayaan  | SiLPA tahun sebelumnya (pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan).                                            |
|                        | Pencairan dana cadangan (digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan).             |
|                        | Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan (digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan).                                                 |
| Pengeluaran Pembiayaan | Pembentukan dana cadangan (untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran).                           |
|                        | Penyertaan modal desa (untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat). |

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

### 2.5.6 Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Dana Desa

Berdasarkan Permendagri 20 tahun 2018, pengakuan pendapatan dana desa terjadi saat pemerintah desa menerima kas di rekening kas desa. Berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010, pendapatan dengan basis kas diukur dengan azas bruto yang berarti penerimaan tidak dicatat setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi (neto).

### 2.5.7 Pengakuan dan Pengukuran Belanja Dana Desa

Berdasarkan Permendagri 20 Tahun 2018, pengakuan belanja dana desa terjadi saat pemerintah desa melakukan transaksi pengeluaran kas yang sudah disahkan oleh unit yang memiliki fungsi perbendaharaan (Kaur Keuangan) dari rekening kas desa. Berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010, belanja dana desa diukur sebesar jumlah kas yang dikeluarkan oleh pemerintah desa.

### **2.5.8 Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Dana Desa**

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pengakuan pembiayaan dana desa terjadi saat pemerintah desa melakukan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dari rekening kas desa. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dengan basis kas diukur dengan azas bruto yang berarti tidak mencatat jumlah setelah dikompensasikan dengan penerimaan atau pengeluaran (neto).

### **2.5.9 Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan**

Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan termasuk sebagai pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Laporan keuangan merupakan laporan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan secara terstruktur. Tujuan dari laporan keuangan tersebut yaitu untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dari suatu entitas pelaporan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, laporan keuangan desa yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran yaitu laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Selain itu, laporan tersebut juga disampaikan kepada masyarakat dengan menginformasikan secara tertulis melalui media informasi yang mudah diakses seperti baliho, papan informasi desa, media elektronik, dan lain-lain. Informasi yang disampaikan paling sedikit memuat laporan realisasi APBDes, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan. Hal ini dilakukan

secara swakelola dan partisipatif sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas yang merupakan asas dari pengelolaan dana desa.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah desa untuk menunjukkan ketaatan terhadap APBD. LRA juga menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi oleh pemerintah daerah dalam satu periode anggaran. Unsur-unsur yang harus ada dalam LRA tersebut antara lain pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.